



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 127/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA EMBACANG LAMA
KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Embacang Lama Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA EMBACANG LAMA KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Embacang Lama Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Embacang Lama
pada tanggal 10 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 127/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA EMBACANG LAMA KECAMATAN KARANG JAYA

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA EMBACANG LAMA DI KECAMATAN KARANG JAYA

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	EBIT YADI	L	DESA EMBACANG LAMA
2	FIRMANSYAH	L	DESA EMBACANG LAMA
3	YULIA ASTIKA, S.M	P	DESA EMBACANG LAMA
4	ABDUL AJIM	L	DESA EMBACANG LAMA
5	TENTI MARLIZA	P	DESA EMBACANG LAMA
6	LESI MUNANDAR	L	DESA EMBACANG LAMA
7	SOBIRIN	L	DESA EMBACANG LAMA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	NANUNG	L	DESA EMBACANG LAMA
2	ANDRI ERWANSYAH	L	DESA EMBACANG LAMA
3	AHMAD SOBIRIN	L	DESA EMBACANG LAMA
4	MARDIANA	P	DESA EMBACANG LAMA
5	A. YUZAR	L	DESA EMBACANG LAMA
6	M. KHOLIL IMAN FAJRI	L	DESA EMBACANG LAMA
7	DAMSIR	L	DESA EMBACANG LAMA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	NASRIL	L	DESA EMBACANG LAMA
2	A. KAMIL	L	DESA EMBACANG LAMA
3	ISKANDAR	L	DESA EMBACANG LAMA
4	RUBIAH	P	DESA EMBACANG LAMA
5	ALEK APRIONO	L	DESA EMBACANG LAMA
6	DIMINGGUS ZAIRUS	L	DESA EMBACANG LAMA
7	SEFRIANSYAH	L	DESA EMBACANG LAMA

d. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	MARYONO	L	DESA EMBACANG LAMA
2	ASRI	L	DESA EMBACANG LAMA
3	CIK RONI	L	DESA EMBACANG LAMA
4	TUTI SUSANTI	P	DESA EMBACANG LAMA
5	ADAM	L	DESA EMBACANG LAMA
6	ASRI ASIA	L	DESA EMBACANG LAMA
7	CACA ANDIKA	L	DESA EMBACANG LAMA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA EMBACANG LAMA



(MEDI MUJAHID)